

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh permukaan air laut. Setiap manusia yang tinggal di pulau tersebut tentu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pengangkutan atau sistem transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan lalu lintas dari satu pulau ke pulau lain khususnya dalam pengangkutan melalui laut, sehingga kini banyak terdapat penyedia jasa angkutan kapal laut. Sebagai alat angkut, kapal laut merupakan suatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.<sup>1</sup>

Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau muatan dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai barang di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan suatu tindakan yang merugikan.<sup>2</sup> Tanpa pengangkutan, maka barang atau orang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, pengangkutan merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2019, **Hukum Pengangkutan Laut**, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 6.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, dkk., 1999, **Pengantar Hukum Dagang Indonesia**, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, , hlm. 196.

menggunakan barang tersebut. Sedangkan mengenai pengangkutan orang, bertujuan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dalam dunia ekspedisi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang saat ini tumbuh pesat dalam dunia bisnis, perusahaan dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya baik dalam hal ketepatan waktu, keutuhan barang sampai pada ketepatan barang pada tempat tujuan maupun sistem transaksi pengiriman barang yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada umumnya setiap perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan. Pelayanan jasa dalam era millennium ini mengharuskan setiap manusia untuk memilih jasa yang ingin dipakai sesuai dengan kemampuannya.

Indonesia membutuhkan sarana angkutan, baik darat, di laut, maupun udara. Pengangkutan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan perniagaan, hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti perdagangan berupa penyebaran dan distribusi barang dagangannya keseluruh daerah. Untuk memperlancarkan transaksi perdagangan antar daerah/ wilayah menuntut orang untuk menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan

orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Pada dasarnya didalam pengangkutan, terdapat ekspediter, ekspediter ialah orang yang berusaha untuk menyediakan / jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang. Dengan kata lain ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang.<sup>3</sup> Di Bali salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan barang adalah PT. Bayus Cargo Badung yang kedudukannya sebagai ekspediter.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dalam Pasal 86 KUHD menyebutkan bahwa ekspediter merupakan Seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak PT. Bayus Cargo Badung, Bapak Dewade Pranata Menyebutkan bahwa pengangkutan hanya dapat terlaksana apabila para pihak telah sepakat terhadap hak, kewajiban serta konsekuensi dari dilaksanakannya kegiatan pengangkutan tersebut dalam suatu perjanjian yang biasanya dibuat secara lisan dan setelah perjanjian tersebut disepakati pihak PT. Bayus Cargo Badung bertanggung

---

<sup>3</sup> Mila Selvia, 2022, **Indonesian journal of law and social political governance**, vol. 22, hlm 3x

jawab terhadap barang milik pengirim yang akan dikirimkan ketujuan dengan selamat.<sup>4</sup>

Tanggung jawab seorang ekspediter dalam substansi hukum Indonesia sendiri telah diatur pada KUHD tepatnya pada Pasal 91 yang menjelaskan bahwa: "Para pengangkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang - barang dagangan atau barang - barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan di luar kekuasaan mereka, atau oleh kesalahan atau ketalaian pengiriman atau ekspediter sendiri."

Pengangkutan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya yang dapat ditinjau dari sudut teknis serta alat angkutnya:

1. Pengangkutan jalan raya (highway transportation), yaitu pengangkutan dengan menggunakan truk, bus, sedan dan sebagainya;
2. Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api, trem listrik, dan sebagainya;
3. Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), yaitu pengangkutan sungai, kanal, danau, laut, dan sebagainya;

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Dewade, sebagai Konsultan Marketing pada PT. Bayus Cargo

4. Pengangkutan pipa (pipe line transportation), yaitu transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan bahan bakar minyak, gas, dan air minum;
5. Pengangkutan udara (air transportation), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang dan melalui jalur udara;
6. Pengangkutan laut atau samudra (ocean transportation), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut dan mengarungi samudera.<sup>5</sup>

Dari keenam jenis angkutan, pengangkutan laut atau samudera mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan karena biaya angkutan relatif lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya dan sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan hingga ribuan ton.<sup>6</sup>

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta

---

<sup>5</sup> Herry Gunawan, 2014, **Pengantar Transportasi dan Logistik**, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>6</sup> R. Soekardono, 1969, **Hukum Perkapalan Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 12.



muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada pasal 468 KUHD. Bunyi dari Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa : Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus di angkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan-nya barang tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Antara pengangkut dan pengguna jasa angkutan memiliki kedudukan yang setara, dalam arti kata sama tinggi dan sama rendah yakni masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak pengangkut adalah menerima biaya angkutan yang sudah disepakati oleh pihak pengguna jasa angkutan. Sedangkan kewajiban pengangkut adalah mengangkut muatan dan/atau penumpang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan selamat. Hak dari pengguna jasa angkutan adalah mendapatkan pelayanan dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Sedangkan kewajiban dari pengguna jasa angkutan adalah membayar biaya angkutan yang telah ditentukan oleh pengangkut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 16.

Pada pengangkutan barang melalui laut ini dikenal beberapa macam dokumen yang harus menyertainya, diantaranya yang sangat penting adalah konosemen (bill of lading). Pada Pasal 506 KUHD, konosemen diartikan sebagai surat yang menunjukkan keterangan barang serta surat yang menerangkan kepada siapa barang ditujukan yang diterbitkan oleh pengangkut barang. UU Pelayaran tidak mengatur secara spesifik mengenai pengertian konosemen, namun di dalam UU Pelayaran tepatnya pada Pasal 38 ayat (3) diatur bahwa perjanjian pengangkutan harus dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan di mana dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Pelayaran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen muatan adalah Bill of lading atau Konosemen.<sup>8</sup>

Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masih sering ditemui kendala-kendala dalam proses pengiriman barang. Keterlambatan menjadi masalah yang paling sering dialami oleh konsumen. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen.

---

<sup>8</sup> Raisha Puti Diamar, 2021, **Konosemen dan Perkembangannya Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan Indonesia**, Universitas Padjadjaran

Peraturan perundang - undangan yang melindungi konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."<sup>9</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya bersifat tanggungjawab mutlak (strict liability) atau tanggungjawab tanpa kesalahan (liability without fault). Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

<sup>10</sup> Made Emy Andayani Citra, 2024, **Akibat Hukum Terkait Harga Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha Di Kecamatan Kuta Utara**, Jurnal Yusthima, hlm. 218



diperdagangkan". Konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagai pemakai barang ataupun jasa.

Untuk memperdalam ilmu tentang perlindungan konsumen, perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat asas - asas perlindungan konsumen. asas-asas perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Asas Manfaat Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
2. Asas Keadilan Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. Asas Keseimbangan Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
5. Asas Kepastian Hukum Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan

peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam lingkup pelaksanaan pengangkutan melalui laut, memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan dari pihak pengguna jasa angkutan terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti halnya keterlambatan yang terjadi akibat cuaca yang buruk. Masalah pengiriman terutama ketika barang mengalami keterlambatan dapat menyebabkan kerugian materiil ataupun non materiil yang signifikan bagi konsumen. Hal ini sebagian disebabkan oleh terbatasnya umur simpan atau berkurangnya kegunaan barang yang dikirim jika terjadi pengiriman barang yang tidak tepat waktu. Dalam hal ini, pelaku usaha berhutang ganti kerugian kepada konsumen sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka derita, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian yang dialami pengirim atau pihak ketiga akibat kecerobohan jasa pengangkutan menjadi tanggung jawab pelaku usaha ekspedisi atau perusahaan angkutan barang.

Berdasarkan observasi peneliti pada 21 Agustus 2024, terdapat sengketa atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bayus Cargo Badung yakni salah satu perusahaan

pengangkutan besar di Bali yang menyediakan jasa pengangkutan muatan, dijelaskan bahwa terdapat kasus keterlambatan pengangkutan muatan, dengan rincian yaitu muatan berupa barang logistik maupun hasil produk pertanian dari Tabanan dengan alat transportasi berupa kapal barang (cargo ship) dengan tujuan ke Vietnam. Menurut Bapak Dewade Pranata selaku Konsultan Marketing PT. Bayus Cargo Badung menjelaskan, "pentingnya memberikan pengertian kepada calon pengguna jasa angkutan dan menyepakati perjanjian sebelum memulai dilakukannya tahap awal pengangkutan guna menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. Maka dari itu perusahaan pengangkutan laut bertanggung jawab jika terdapat kerugian yang dialami oleh pengguna jasa angkutan seperti halnya atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan."

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui lebih jelas tentang bagaimana penyelesaian sengketa atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan pada perusahaan pengangkutan laut. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP ADANYA KETERLAMBATAN PENGIRIMAN MUATAN PADA PT. BAYUS CARGO BADUNG."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi perjanjian serta tanggung jawab pengangkutan pada PT. Bayus Cargo Badung?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap keterlambatan pengangkutan muatan pada PT. Bayus Cargo Badung?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Diperlukan batasan – batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga dapat menghindari suatu pembahasan yang jauh meyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu suatu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara kofrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut :

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai implementasi perjanjian serta tanggung jawab pengangkutan cargo melalui kapal laut pada PT. Bayus Cargo Badung, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa terhadap keterlambatan pengangkutan muatan pada PT. Bayus Cargo Badung, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk memahami dan mengetahui implementasi perjanjian pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bayus Cargo Badung.
2. Untuk memahami dan mengetahui penyelesaian sengketa atas keterlambatan pada PT. Bayus Cargo Badung terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan diperlukan data primer dan data sekunder.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Gede, Atmadja I. Dewa, Budiarta I. Nyoman Putu, 2018, **Teori-Teori Hukum**, Setara Press, Malang, hlm. 100.



### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sosiologis hukum :

Sosiologi Hukum yakni menelaah permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, dengan kata lain dalam menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.5.3 Sumber Data**

Untuk menunjang pembahasan permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan data yang bersumber dari:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dihasilkan melalui obeservasi dan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan obeservasi di PT. Bayus Cargo Badung dan wawancara secara langsung dengan informan yaitu pihak Konsultan Marketing Team PT. Bayus Cargo Badung.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang tersedia dari menggali buku-buku, dokumen-dokumen resmi, undang-undang maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa atas

keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut. Adapun sumber data sekunder yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum. Bahan hukum tersier dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan dokumentasi atau mencatat bahan-bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang penyelesaian sengketa atas

keterlambatan dalam pengangkutan muatan melalui kapal laut. Kemudian dianalisis dan pada akhirnya dipergunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian.

- Teknik observasi, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
- Teknik wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar wawancara memiliki nilai validitas.

#### **1.5.5 Analisis Data**

Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, maka keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dihubungkan yang satu dengan yang lainnya secara sistematis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif dan sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya, terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi halaman sampul depan, sampul dalam, prasyarat gelar sarjana hukum, persetujuan

pembimbing, skripsi, pengesahan panitia, penguji skripsi (setelah diuji), pengesahan panitia ujian skripsi (setelah diuji), pernyataan keaslian, motto, kata pengantar abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar grafik (tidak diwajibkan) lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Untuk memberikan gambaran secara langsung keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini . secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab 1 menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sengketa Cargo Terhadap Keterlambatan Pengiriman Muatan Pada Pt. Bayus Cargo Badung

**Bab II : KAJIAN TEORITIS**

Dalam Bab 2 Untuk mengkaji permasalahan Hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, hal ini digunakan sebagai alat atau pendoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

Bab III : Implementasi Perjanjian Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut Pada PT. Bayus Cargo Badung. Dalam bab III menguraikan tentang pembahasan untuk rumusan masalah I (pertama)

Bab IV : Penyelesaian Sengketa Atas Keterlambatan Pada PT. Bayus Cargo Badung Terhadap Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut Dalam Bab IV menguraikan tentang pembahasan untuk rumusan masalah II.

Bab V : PENUTUP

Dalam Bab 5 terdiri dari atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

